



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Adi Saputro Bin Rohadi
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 7 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Curugsewu RT. 001/003 Kec. Patean Kab. Kendal atau alamat lain Jl. Masjid Terboyo Rt. 007/001 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Mahendro Biskoro Aji,SH,Mkn,Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Miftakhul Jannah Semarang, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Miftakhul Jannah Jl.

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayamsari IV No.27, Kota Semarang, berdasarkan surat khusus, tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pertama Pasal 378 KUHP,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (Sembilan) lembar print screenshot bukti transfer dari rekening BRI Sdr. AGUS SUNOTO kepada Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO.
  - 1 (Satu) bendel percakapan Whatsaap messenger antara Sdr. AGUS SUNOTO dan Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO.
  - 1 (Satu) bendel bukti cetak rekening koran BRI atas nama Sdr. AGUS SUNOTO

**Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Agus Sunoto Bin Jasri.**

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti yaitu pada bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di MC Donald's Citraland Simpang Lima Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi dengan saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri di MC Donald's Citraland Simpang lima Kota Semarang dimana terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP, dan terdakwa lulusan dari (AKPOL) Akademi Kepolisian tahun 2009 yang berdinasi di Polda Jateng selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri kalau terdakwa dapat membantu meloloskan anaknya yang bernama M. Akbar Assegaf untuk masuk menjadi Anggota Kepolisian dan lulus mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri TA. 2023.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri bahwa untuk biayanya bagaimana, kemudian saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri menanyakan terkait berapa biaya yang harus dikeluarkan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa biaya yang harus disediakan yaitu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), kemudian saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri sepakat dengan uang tersebut.
- Selanjutnya saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri menyerahkan berkas – berkas pendaftaran untuk anaknya yang terdiri dari : Foto Copy KTP, Foto Copy KK, Foto Copy Ijazah SD, Foto Copy SMP, Foto Copy SMA legalisir, dan SKCK dan surat Pernyataan masuk Polri, dan melakukan transfer rekening terdakwa yaitu :
  1. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 600401004 272530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 30-4-2023 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
  2. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 60040100 4272530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 2-5-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
  3. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 60040100427 2530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 19-5-2023 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
  4. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 600401004 272530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 22-5-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
  5. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 600401004 272530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 12-6-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
  6. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 600401004 272530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 21-6-2023 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 600401004 272530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 6-7-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (lima puluh juta rupiah)
  8. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 600401004 272530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 13-7-2023 sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah)
  9. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 600401004 272530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 20-7-2023 sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah)
- Hingga Total yang di transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Setelah dana telah diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa susah di hubungi dan pelaksanaan anak saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri atas nama bernama M. Akbar Assegaf tidak pernah mengikuti jalannya tes ujian pada seleksi penerimaan Anggota Bintara Kepolisian RI tersebut, karena alasan dari Terdakwa yaitu anak saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri tersebut merupakan peserta jalur khusus. Dan sampai sekarang belum mendapatkan panggilan peserta seleksi pembukaan pendidikan di SPN Purwokerto, hingga akhirnya saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian
  - Selanjutnya uang sebesar Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan menghindari bertemu dengan saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri dan pada tanggal 20 Januari 2024 terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
  - Dan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

A t a u

## Kedua

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti yaitu pada bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di MC Donald's Citraland Simpang lima Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, akan tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengenalan terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi dengan saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri di MC Donald's Citraland Simpang lima Kota Semarang dimana terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP, dan terdakwa lulusan dari (AKPOL) Akademi Kepolisian tahun 2009 yang berdinasi di Polda Jateng selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri kalau terdakwa dapat membantu meloloskan anaknya yang bernama M. Akbar Assegaf untuk masuk menjadi Anggota Kepolisian dan lulus mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri TA. 2023.
- Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri bahwa untuk biayanya bagaimana, kemudian saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri menanyakan terkait berapa biaya yang harus dikeluarkan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa biaya yang harus disediakan yaitu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), kemudian saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri sepakat dengan uang tersebut.
- Selanjutnya saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri menyerahkan berkas – berkas pendaftaran untuk anaknya yang terdiri dari : Foto Copy KTP, Foto Copy KK, Foto Copy Ijazah SD, Foto Copy SMP, Foto Copy SMA legalisir, dan SKCK dan surat Pernyataan masuk Polri, dan melakukan transfer rekening terdakwa yaitu :
  1. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 600401004 272530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 30-4-2023 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg



2. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 600401004 272530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 2-5-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
  3. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 19-5-2023 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
  4. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 22-5-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
  5. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 12-6-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
  6. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 21-6-2023 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
  7. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 6-7-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (lima puluh juta rupiah)
  8. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 13-7-2023 sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah)
  9. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 20-7-2023 sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah)
- Hingga Total yang di transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Setelah dana telah diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa susah di hubungi dan pelaksanaan anak saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri atas nama bernama M. Akbar Assegaf tidak pernah mengikuti jalannya tes

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg



ujian pada seleksi penerimaan Anggota Bintara Kepolisian RI tersebut, karena alasan dari Terdakwa yaitu anak saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri tersebut merupakan peserta jalur khusus. Dan sampai sekarang belum mendapatkan panggilan peserta seleksi pembukaan pendidikan di SPN Purwokerto, hingga akhirnya saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian.

- Selanjutnya uang sebesar Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan menghindar bertemu dengan saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri dan pada tanggal 20 Januari 2024 terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Dan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUNOTO bin JASRI, 2.
- dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi datang ke kantor Kepolisian datang sendiri untuk membuat Laporan Polisi dan kemudian di panggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan laporan polisi yang dibuat di Polrestabes Semarang.
  - Bahwa Saksi membuat laporan polisi ke Polrestabes Semarang karena Saksi mengalami dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan oleh Terdakwa yang mengaku bisa memasukkan anaknya Saksi pada seleksi calon bintara Kepolisian RI dengan membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa.
  - Bahwa pada perkara yang Saksi laporkan tersebut yang menjadi korban adalah Saksi sendiri.
  - Bahwa yang menjadi Terdakwa yaitu seseorang yang mengaku bernama BAGUS, yang bersangkutan juga mengaku kepada Saksi

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polda Jateng.

- Bahwa yang akan mendaftar yaitu Sdr. M. AKBAR ASSEGAF, lahir di Grobogan tanggal 18 mei 2002, laki-laki, alamat Dusun Krajan Rt 003 Rw 001 Kel. Kluwan Kec. Penawangan Kab. Grobogan, Mahasiswa/Pelajar, Islam, NIK.3315031805020003.No HP. 085714197 194. Kemudian hubungan Pelapor dengan Sdr. M. AKBAR ASSEGAF yaitu Pelapor adalah ayah kandung dari Sdr. M. AKBAR ASSEGAF.
- Bahwa anak Saksi Pelapor Sdr. M. AKBAR ASSEGAF pada waktu itu berniat mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polisi Tahun Anggaran 2023.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari pertemuan Pelapor dengan Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO di Mc Donald's Simpang Lima Kota Semarang ketika Pelapor dan saudara BAGUS bersepakat untuk mendaftarkan dan menitipkan pendaftaran anak Pelapor pada seleksi calon bintara Polri tersebut kepada Sdr. BAGUS dengan kesepakatan Pelapor harus menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. BAGUS, kemudian Pelapor mulai merasa bahwa Pelapor ditipu oleh Sdr. BAGUS sekitar tanggal 24 Juli 2023, karena apa yang dijanjikan oleh Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO bahwa anak Pelapor akan mengikuti Pendidikan di SPN POLDA JATENG tidak pernah terwujud.
- Bahwa yang menjadi kerugian Pelapor yaitu uang sebesar Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Dapat Pelapor jelaskan bahwa Pelapor sebelumnya tidak pernah kenal dengan Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO, Pelapor kenal Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO karena dikenalkan oleh Sdr. HARTATI, karena Sdr. HARTATI menerangkan kepada Pelapor bahwa Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO bisa memasukkan anak Pelapor menjadi anggota Kepolisian RI.
- Bahwa Untuk Kronologis dari peristiwa yang dialami pelapor yaitu :
- Pada awalnya ketika menjelang pendaftaran atau seleksi penerimaan bintara anggota Kepolisian RI tahun anggaran 2023, sekitar bulan april 2023 Pelapor dikenalkan oleh istri siri Pelapor Sdr. HARTATI dengan seseorang laki-laki bernama Sdr. BAGUS yang mengaku bisa memasukkan anak Pelapor menjadi anggota Kepolisian RI. Kemudian setelah itu Pelapor tindak lanjuti dengan bertemu pada awal bulan april 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dengan Sdr. BAGUS di MC Donald's

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Lima Kota Semarang bersama dengan Sdri. HARTATI dan anak Pelapor yang bernama M. AKBAR ASSEGAF, pada pertemuan tersebut poinnya yaitu untuk berkenalan dengan Sdr. BAGUS, kemudian pada waktu perkenalan tersebut Pelapor menanyakan dinas dimana kepada Sdr. BAGUS, dan Sdr. BAGUS menjawab bahwa yang bersangkutan berdinis di Polda Jateng, Pelapor juga menanyakan kepada Sdr. BAGUS apakah yang bersangkutan merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian, pada waktu itu Sdr. BAGUS membenarkan pertanyaan Pelapor bahwa Sdr. BAGUS merupakan lulusan Akademi Kepolisian. Saat itu Pelapor juga membahas terkait biaya yang harus disiapkan untuk pendaftaran tersebut, awal mulanya Sdr. BAGUS meminta uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk membantu kelulusan anak Pelapor agar menjadi anggota bintara Polri. Namun saat itu Pelapor melakukan negoisasi terkait biaya tersebut, dan pada akhirnya antara Pelapor dan Sdr. BAGUS bahwa Pelapor bersepakat akan menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan teknis Pelapor akan menyerahkan separuh dari biaya tersebut terlebih dahulu, sedangkan sisanya akan Pelapor serahkan ketika anak Pelapor sudah mendapatkan SK dari Kepolisian.

- Kemudian pada tanggal 15 Juli 2023, Pelapor bertemu kembali dengan Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO di tempat yang sama MC Donald's Simpang Lima Kota Semarang. pada waktu itu Pelapor bersama Sdri. HARTATI dan 1 (satu) orang teman Pelapor yang bernama PUJIYANTO yang menemani Pelapor, kemudian waktu itu juga ada 1 (satu) teman seprofesi Pelapor bernama Sdr. CANDRA yang kebetulan bertemu di Mc Donald Simpang Lima Kota Semarang dan mengetahui pertemuan Pelapor dengan Sdr. BAGUS tersebut, pada pertemuan tersebut keperluan Pelapor yaitu mengantarkan Surat Pernyataan dari Orang tua terakit persetujuan untuk menjadi anggota Kepolisian RI yang sebelumnya diminta oleh Sdr. BAGUS sebagai salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi, kemudian pada waktu itu saudara BAGUS juga menginformasikan kepada Pelapor bahwa anak Pelapor posisinya sudah dititipkan oleh pejabat kepolisian yang dekat dengan Sdr. BAGUS.
- Setelah pertemuan tersebut kemudian Pelapor ditelfon oleh Sdr. BAGUS dan membahas terkait Pelapor disuruh membayarkan

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang sebesar Rp. 450.000.000, (Empat ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian setelah itu Sdr. BAGUS bertanya bahwa yang akan menyerahkan uang siapa, apakah Pelapor atau Sdr. HARTATI, kemudian karena pada saat Pelapor konfirmasi kepada Sdr. HARTATI terkait uang yang harus diserahkan kepada Sdr. BAGUS tersebut dari pihak Sdr. HARTATI tidak ada kejelasan. Karena pada awalnya istri siri Pelapor tersebut menjanjikan akan membiayai anak Pelapor untuk mendaftar sebagai anggota Kepolisian. Kemudian karena Sdr. HARTATI tidak ada kejelasan terkait pembiayaan tersebut lalu Pelapor ambil kebijakan sendiri bahwa semuanya Pelapor sendiri yang akan menanggung atau membiayai terkait uang yang harus diserahkan tersebut agar anak Pelapor bisa menjadi anggota Kepolisian RI. Pelapor juga menyampaikan kembali kepada Sdr. BAGUS sesuai dengan kesepakatan awal bahwa Pelapor tidak bisa memberikan uang langsung sebesar Rp. 450.000.000 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, namun Pelapor baru bisa memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan itupun akan Pelapor serahkan secara bertahap karena pada waktu itu Pelapor belum mempunyai uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) karena mobil Pelapor pada waktu itu belum laku terjual. kemudian untuk sisa sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan Pelapor berikan ketika SK Kepolisian anak Pelapor sudah turun, yang rencananya akan Pelapor buat jaminan hutang di Bank. dan Sdr. BAGUS pada waktu itu menyetujui teknis yang akan Pelapor sampaikan tersebut.

- Sekitar tanggal 30 April 2023 Pelapor memulai transfer kepada Sdr. BAGUS dari Rekening BRI Pelapor dengan nomor 600401004272530 kepada nomor rekening 0325-0108-5596-501 atas nama BAGUS ADI SAPUTRO. Untuk rinciannya yaitu berturut-turut dari mulai :
  - Tanggal 30 April 2023 sebesar Rp. 30.000.000,00
  - Tanggal 2 Mei 2023 sebesar Rp. 20.000.000,00
  - Tanggal 19 Mei 2023 sebesar Rp. 25.000.000,00,
  - Tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 20.000.000,00
  - Tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp. 5.000.000,00
  - Tanggal 21 Juni 2023 sebesar Rp. 50.000.000,00, keterangan dibukti transfer (DP genap 150 jt Polri).
  - Tanggal 6 Juli 2023 sebesar Rp. 20.000.000,00.

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp. 2.500.000,00.
- Tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 5.000.000,00.
- Sehingga total keseluruhan yaitu sebesar Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang Pelapor transfer kepada Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO, semuanya Pelapor transfer melalui M-BANKING
- Bahwa Pelapor pada waktu itu mulai menaruh curiga kepada Sdr. BAGUS karena anak Pelapor tidak pernah sama sekali mengikuti tes seleksi penerimaan anggota Kepolisian tersebut. namun ketika Pelapor tanya kepada Sdr. BAGUS, yang bersangkutan mengatakan bahwa untuk anak Pelapor pada penerimaan seleksi tersebut tidak perlu mengikuti tes karena sudah dititipkan kepada Pimpinan tertinggi Polda Jateng dan sudah menggunakan jalur khusus, dengan jawabannya tersebut Pelapor masih meyakini bahwa Sdr. BAGUS bisa membantu kelulusan anak Pelapor menjadi anggota POLRI. Kemudian sekitar tanggal 18 Juli 2023 Pelapor mendapatkan informasi dari teman-teman Pelapor bahwa kelulusan para calon siswa sudah diumumkan, dan yang sudah diterima akan berangkat untuk menempuh pendidikan kepolisian di SPN Purwokerto, dari informasi tersebut lalu Pelapor menghubungi Sdr. BAGUS untuk mengonfirmasi bahwa anak Pelapor apakah anak Pelapor sudah dinyatakan lulus dan akan berangkat menempuh pendidikan kapan, jawaban dari Sdr. BAGUS yaitu anak Pelapor M. AKBAR ASSEGAF sudah lulus dan surat kelulusannya sudah ada dikantor Sdr. BAGUS.
- Kemudian Pelapor juga meminta kepada Sdr. BAGUS untuk mengirim Surat kelulusan tersebut, namun pada saat itu Sdr. BAGUS beralasan terus menerus sehingga sampai saatnya sekitar tanggal 23 Juli 2023 Pelapor mendapat informasi dari teman Pelapor bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 para calon siswa tersebut sudah upacara atau seremonial yang menandai dimulainya pendidikan kepolisian, dan dari informasi tersebut Pelapor menanyakan kembali kapan anak Pelapor akan berangkat mengikuti pendidikan, dan Sdr BAGUS pada sore hari menginformasikan bahwa saat itu masih mengambil seragam anak Pelapor dan anak Pelapor akan segera diantar oleh Sdr. BAGUS ke SPN Purwokerto pada waktu malam hari setelah sholat magrib di tanggal 23 Juli 2023 tersebut. Kemudian setelah Pelapor tunggu sampai malam dan sampai pada hari berikutnya pada tanggal 24 Juli

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan tanggal 25 Juli 2023 Sdr, BAGUS tidak ada kabar sama sekali, dan ketika Pelapor hubungi nomornya WA nya tidak diangkat dan chat Pelapor melalui WA Meseenger juga tidak dibalas.

- Dan pada faktanya sampai saat ini anak Pelapor tidak pernah mengikuti pendidikan Kepolisian di SPN Purwokerto kemudian dari mulai Sdr. BAGUS yang berjanji akan mengantarkan anak Pelapor ke SPN Purwokerto sampai saat ini Sdr. BAGUS tidak pernah membalas WA Pelapor atau pun mengangkat telfon Pelapor, namun untuk nomor HP nya terkadang aktif dan terkadang tidak aktif. Kemudian Pelapor mengajukan perkara penipuan dan penggelapan tersebut ke Polrestabes Semarang, pada saat penyidik dari Polrestabes menyampaikan surat undangan klarifikasi ke Rumah Sdr. BAGUS terkait perkara yang Pelapor alami tersebut, Sdr. BAGUS pada tanggal 3 September 2023 membalas melalui chat kepada Pelapor dan meminta maaf kepada Pelapor atas perbuatannya yang sudah dilakukan tersebut.
- Pelapor menjelaskan bahwa yang yang menjadi saksi dalam perkara ini adalah :
  - o Sdri. HARTATI. Lahir di Wonogiri tanggal 25 Desember 1971, Perempuan, Alamat sesuai KTP Jl. Parang Kusumo VII/13 Rt 006 Rw 002 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang. Alamat tempat tinggal sekarang : Kos di daerah sekitar Plamongan Indah. Kec. Pedurungan Kota Semarang. NIK : 3374066512710005, No. Hp : 085876968647, 081338549286
  - o Sdr. M. AKBAR ASSEGAF, lahir di Grobogan tanggal 18 mei 2002, laki-laki, alamat Dusun Krajan Rt 003 Rw 001 Kel. Kluwan Kec. Penawangan Kab. Grobogan, Mahasiswa/Pelajar, Islam, NIK. 3315031805020003. No HP. 085714197194
  - o Sdr. PUJIYANTO Lahir di Grobogan, tanggal 08 April 1972, Umur 51 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : S1, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat sesuai KTP : Dusun Kepuhrubuh Rt 003 Rw 004 Kel. Lemahputih Kec. Brati Kota Semarang, NIK : 3315141001680001, No.HP : 085302920023.
  - o Sdr. CANDRA BEKTI WICAKSONO Lahir di Grobogan, tanggal 03 Juni 1990, Umur 33 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : S1, Agama : Islam, Pekerjaan :

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, Alamat sesuai KTP : Jl. Jaten Baru Raya Rt 002  
Rw 008 Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan Kota Semarang,  
NIK : 3315160306900001, No.HP : 081258292903

No	Dari Rekening	Tujuan ke Rekening	Nominal	Keterangan
1	BRI - an. AGUS SUNOTO (600401004272530)	BRI - an. BAGUS ADI SAPUTRO (032501085596501)	Rp. 30.000.000	Via M-Banking di Tgl 30-4-2023
2	BRI - an. AGUS SUNOTO (600401004272530)	BRI - an. BAGUS ADI SAPUTRO (032501085596501)	Rp. 20.000.000	Via M-Banking di Tgl 2-4-2023
3	BRI - an. AGUS SUNOTO (600401004272530)	BRI - an. BAGUS ADI SAPUTRO (032501085596501)	Rp. 25.000.000	Via M-Banking di Tgl 19-5-2023
4	BRI - an. AGUS SUNOTO (600401004272530)	BRI - an. BAGUS ADI SAPUTRO (032501085596501)	Rp. 20.000.000	Via M-Banking di Tgl 22-5-2023
5	BRI - an. AGUS SUNOTO (600401004272530)	BRI - an. BAGUS ADI SAPUTRO (032501085596501)	Rp. 5.000.000	Via M-Banking di Tgl 12-6-2023
6	BRI - an. AGUS SUNOTO (600401004272530)	BRI - an. BAGUS ADI SAPUTRO (032501085596501)	Rp. 50.000.000	Via M-Banking di Tgl 21-6-2023
7	BRI - an. AGUS SUNOTO (600401004272530)	BRI - an. BAGUS ADI SAPUTRO (032501085596501)	Rp. 20.000.000	Via M-Banking di Tgl 6-7-2023
8	BRI - an. AGUS SUNOTO (600401004272530)	BRI - an. BAGUS ADI SAPUTRO (032501085596501)	Rp. 2.500.000	Via M-Banking di Tgl 13-7-2023
9	BRI - an. AGUS SUNOTO (600401004272530)	BRI - an. BAGUS ADI SAPUTRO (032501085596501)	Rp. 5.000.000	Via M-Banking di Tgl 20-7-2023
-	-	<b>Total yang di transfer ke rekening BAGUS ADI SAPUTRO</b>	<b>Rp. 177.500.000</b>	-

- 1 (Satu) bendel percakapan Whatsaap messenger antara Pelapor

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. BAGUS.

- 1 (Satu) bendel bukti cetak rekening koran BRI atas nama Sdr. AGUS SUNOTO.
- Bahwa sdr. BAGUS pada saat bertemu dengan Pelapor dan melakukan obrolan, Sdr. BAGUS mengaku seorang anggota Polri lulusan Akademi kepolisian dan berdinis di Polda Jawa tengah. Kemudian sdr. BAGUS juga menerangkan bisa membantu kelulusan peserta seleksi sekolah bintang kepolisian agar bisa diterima dalam seleksi tersebut dengan syarat Pelapor disuruh menyiapkan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa yang membuat Pelapor yaitu karena istri sdr. pelapor Sdr. HARTATI yakin bahwa Sdr. BAGUS bisa membantu kelulusan anak kandung pelapor M. AKBAR ASSEGAF untuk lolos dalam penerimaan seleksi anggota Polisi. Kemudian pelapor menjadi tambah yakin ketika pelapor bertemu dengan Sdr. BAGUS di MC Donalds Pandanaran Kota Semarang dan pelapor bertanya kepada Sdr. BAGUS apakah saat ini masih dinas di Polda Jateng, dan Sdr. BAGUS menjawab iya, dan ketika pelapor bertanya apakah lulusan dari AKPOL, dan Sdr. BAGUS kembali menjawab betul terkait pertanyaan pelapor tersebut. Kemudian dalam chat melalui WA messengernya Sdr. BAGUS kepada pelapor juga menerangkan bahwa Sdr. BAGUS sudah berkomunikasi dengan pimpinannya untuk membantu kelulusan anak pelapor dalam seleksi penerimaan bintang Kepolisian tersebut. sehingga pada waktu itu pelapor merasa yakin bahwa Sdr. BAGUS benar bisa mengurus anak pelapor untuk bisa lolos tes seleksi di Kepolisian RI dan akhirnya pelapor juga yakin untuk menyerahkan uang sebesar total Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu kelulusan anak pelapor agar lulus dan lolos menjadi anggota Kepolisian.
- Bahwa anak Pelapor tidak pernah mengikuti sama sekali tes penerimaan bintang kepolisian tersebut, karena Sdr. BAGUS pernah menerangkan kepada Pelapor bahwa anak Pelapor Sdr. M. AKBAR ASSEGAF sudah dititipkan langsung kepada pimpinan Sdr. BAGUS, kemudian semua administrasi terkait data dari anak Pelapor semua diuruskan oleh Sdr. BAGUS dan Sdr. BAGUS juga pernah menerangkan bahwa anak Pelapor akan diikutkan melalui jalur khusus tanpa tes.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelapor menyerahkan uang dengan cara Pelapor transfer melalui M-BANKING, dan penyerahan uang tersebut Pelapor serahkan secara bertahap sebanyak 9 (sembilan) kali yang totalnya mencapai nilai Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pelapor melakukan transfer sebanyak 9 (sembilan) kali melalui M-BANKING dari rekening BRI Pelapor dengan nomor 600401004272530 kepada nomor rekening BRI nomor 0325-0108-5596-501 atas nama BAGUS ADI SAPUTRO, untuk rincian transfer Pelapor uraikan sebagai berikut:
- Bahwa Pelapor pernah dikabari via WA Messenger oleh Sdr. BAGUS yang mengatakan bahwa anak Pelapor sudah diterima menjadi anggota Polri, namun ketika Pelapor meminta surat kelulusan tersebut, Sdr. BAGUS selalu beralasan surat tersebut masih dikantor belum bisa diambil karena sedang banyak kegiatan.
- Bahwa sampai saat ini anak Pelapor Sdr. M. AKBAR ASSEGAF tidak pernah mengikuti sekolah pendidikan kepolisian sebagaimana yang dijanjikan oleh Sdr. BAGUS yang akan disusulkan sendiri ke SPN Purwokerto karena melalui jalur khusus.
- Bahwa saat itu saudara bagus terakhir kali berkomunikasi dengan Pelapor pada tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18. 30 WIB, karena sebelum itu sdr, BAGUS berjanji akan mengantar anak Pelapor menuju SPN PURWOKERTO untuk menempuh pendidikan kepolisian. Setelah itu Sdr. BAGUS tidak pernah mengabari dan tidak pernah membalas setiap kali Pelapor chat via WA serta tidak mengangkat ketika Pelapor telfon. Hingga Pelapor mengadukan perkara tersebut ke Polrestabes Semarang, yang kemudian ketika sdr. BAGUS mendapat undangan klarifikasi dari Polrestabes Semarang, Sdr. BAGUS pada tanggal 3 September 2023 baru membalas WA Pelapor dan pada WA nya tersebut Sdr. BAGUS meminta maaf atas apa yang menjadi kesalahannya, dan meminta kelapangan hati Pelapor untuk bisa membereskan dan mengusahakan kerugian yang sudah Pelapor alami.
- Bahwa Pelapor tidak tahu uang tersebut digunakan oleh Sdr. BAGUS untuk apa, karena setelah Pelapor mengadukan perkara ini ke pihak kepolisian dan pada WA terakhirnya kepada Pelapor Sdr. BAGUS hanya menyampaikan bahwa uang tersebut akan dikembalikan

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg



semuanya kepada Pelapor, namun sampai saat ini sdr. BAGUS tidak pernah menepati janjinya.

- Bahwa rincian uang sebesar Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik pelapor semuanya untuk membayar biaya kepada Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO agar anak pelapor M. AKBAR ASSEGAF bisa lolos dalam seleksi penerimaan Bintara Polri TA. 2023.
- Bahwa pada saat itu pelapor diberikan syarat berupa nominal biaya sebesar awalnya sekitar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), yang kemudian pelapor nego menjadi Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang teknis pembayarannya akan pelapor serahkan separuh dari biaya tersebut terlebih dahulu, sedangkan sisanya akan pelapor serahkan ketika anak pelapor sudah mendapatkan SK dari Kepolisian.
- Bahwa pelapor pada intinya dijanjikan oleh Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO akan meloloskan anak pelapor pada seleksi penerimaan Bintara Polri TA. 2023.

**Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa telah membenarkan.**

## 2. Saksi M. AKBAR ASSEGAF bin AGUS SUNOTO,

dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Sdr. AGUS SUNOTO
- Bahwa yang menjadi Terdakwa yaitu seseorang yang mengaku bernama Sdr. BAGUS, yang setahu saksi pada saat itu adalah anggota Kepolisian Polda Jateng.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AGUS SUNOTO, dan dapat diterangkan oleh saksi bahwa Sdr. AGUS SUNOTO adalah Bapak kandung saksi.
- saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO, saksi kenal Sdr. ADI SAPUTRO karena dikenalkan oleh bapak saksi Sdr. AGUS SUNOTO. Saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Sdr. BAGUS, hubungan saksi hanya sebatas saksi dikenalkan oleh bapak saksi karena Sdr. BAGUS mengaku bisa



mengaku bisa mengurus saksi untuk bisa masuk menjadi anggota Kepolisian RI.

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Sdri. HARTATI atau biasa saksi panggil DEWI, untuk hubungan saksi dengan Sdri. HARTATI alias DEWI yaitu bapak saksi pernah menikah siri dengan Sdri. HARTATI alias DEWI sekitar awal januari 2020 sampai dengan april 2023.
- Saksi mengetahui perkara tersebut. Untuk permasalahan yang terjadi yaitu bapak saksi Sdr. AGUS SUNOTO telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdr. BAGUS terkait Sdr. BAGUS bisa memasukkan saksi menjadi anggota Kepolisian RI.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari pertemuan bapak saksi Sdr. AGUS SUNOTO dan saksi dengan Sdri. BAGUS ADI SAPUTRO di Mc Donald's Pandanaran Kota Semarang. dan saksi mulai merasa bahwa bapak saksi ditipu sekitar tanggal 24 Juli 2023, karena apa yang dijanjikan oleh Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO bahwa saksi akan mengikuti Pendidikan di SPN POLDA JATENG tidak pernah terwujud.
- Bahwa setahu saksi Sdr. AGUS SUNOTO mengalami kerugian berupa uang, kemudian Sdr. AGUS SUNOTO juga sudah melakukan transfer uang kepada Sdr. BAGUS sebanyak 9 (Sembilan) kali dengan total jumlah uang yang ditransfer yaitu Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk kronologi kejadian terkait perkara tersebut yang saksi ketahui adalah sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya yaitu ketika saksi mau mendaftar sebagai anggota Kepolisian RI sekitar bulan April 2023 saksi diajak bapak saksi bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr, BAGUS, pada waktu itu saksi bertemu Sdr. BAGUS di MC Donald's Pandanaran Kota Semarang bersama dengan Sdri. HARTATI alias DEWI. Pada waktu tersebut Sdr. BAGUS juga sempat berkomunikasi dengan saksi dan mengaku kepada saksi bahwa Sdr. BAGUS adalah lulusan Akpol, lalu menanyakan berapa kali saksi pernah mendaftar, kemudian Sdr. BAGUS juga bertanya apakah saksi ada kendala terkait kesehatan, kemudian saksi jawab tidak ada.

Kemudian setelah pertemuan saksi dengan Sdr. BAGUS saksi pernah berkomunikasi lewat WA, dan pada tanggal 18 April 2023 Sdr. BAGUS





menyuruh saksi untuk mengabari apabila ada pemberitahuan / Informasi dari Polres grobogan terkait pendaftaran Bintara Polri untuk memberitahu Sdr. BAGUS. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2023 Sdr. BAGUS chat ke nomor saksi dan menyuruh saksi untuk Potong Bros 1 cm. lalu tanggal 10 Mei 2023 Sdr. BAGUS kembali bertanya kepada saksi apakah sudah ada panggilan dari Polres Grobogan atau belum, Kemudian pada tanggal 28 Mei 2023 Sdr. BAGUS menginformasikan bahwa nanti untuk tanggal 12 saksi dan Sdr, BAGUS akan ke Polda untuk proses masuknya saksi sebagai anggota POLRI.

Sdr. BAGUS juga pernah bilang kepada saksi terkait mau penempatan dimana apabila sudah lulus pendidikan sebagai anggota Polri. Dan Sdr. BAGUS memberitahu saksi apabila nanti sewaktu Pendidikan ada kendala untuk menghubungi Sdr. BAGUS.

Sekitar tanggal 23 Juli 2023 pada saat itu saksi mendapat informasi bahwa hari tersebut adalah keberangkatan para Calon Siswa ke SPN Purwokerto. Namun pada saat itu saksi dikabari bapak saksi bahwa saksi akan berangkat sendiri dengan Sdr, BAGUS ke SPN Purwokerto pada tanggal 24 Juli 2023, kemudian pada tanggal 24 Juli 2023 setelah saksi tunggu sampai malam Sdr. BAGUS sudah tidak bisa dihubungi oleh Bapak saksi, dan baru saat tersebut saksi mengetahui bahwa bapak saksi sudah menjadi korban Penipuan oleh Sdr. BAGUS.

- Bahwa saksi pada waktu itu berniat mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polisi Tahun Anggaran 2023.
- Bahwa saksi tidak pernah mendaftarkan baik secara Online maupun Offline, namun saksi pernah memberikan data pendaftaran saksi kepada Sdr. BAGUS melalui Bapak saksi Sdr. AGUS SUNOTO seperti Fotocopy KTP, KK, Akte Kelahiran, Ijazah SD, SMP, SMA.
- Bahwa saat itu saksi tidak pernah sama sekali mengikuti Tes yang diadakan oleh Panitia Penerimaan Polri.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan pengumuman resmi Lolos atau Lulus sebagai anggota Polri. Saksi hanya diberitahu ayah saksi bahwa saksi akan berangkat menyusul ke SPN Purwokerto pada tanggal 23 Juli 2023.
- Bahwa saksi sampai saat ini tidak pernah berangkat ke SPN Purwokerto untuk mengikuti Pendidikan sebagai anggota POLRI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Sdr. AGUS SUNOTO melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui M-Banking, kemudian untuk total kerugian Sdr. AGUS SUNOTO yaitu sebesar Rp. Rp.177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak banyak bicara dengan Sdr. BAGUS, namun waktu itu Sdr. BAGUS memberi banyak nasihat kepada saksi agar bisa lolos dalam seleksi penerimaan Bintara Polri TA.2023
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi pernah memberikan data pendaftaran saksi kepada Sdr. BAGUS melalui Bapak saksi Sdr. AGUS SUNOTO seperti Fotocopy KTP, KK, Akte Kelahiran, Ijazah SD, SMP, SMA Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO
- Saksi menjelaskan bahwa saksi dijanjikan akan bisa lolos dalam seleksi penerimaan Bintara Polri TA. 2023.

**Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada terdakwa telah membenarkan.**

3. Saksi HARTATI alias DEWI Binti (Alm) HADIYANTO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. AGUS SUNOTO.
- Bahwa yang menjadi Tersangka yaitu seseorang yang mengaku bernama Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO.
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya kejadian tersebut terjadi, namun pada waktu itu saksi pernah bertemu dengan sdr. BAGUS sebanyak 2 kali, yaitu pada awal bulan juni dan akhir bulan juni 2023, untuk tanggalnya saksi lupa. pertemuan tersebut semuanya terjadi di Mc Donald Simpang Lima Kota Semarang untuk membahas terkait pendaftaran polisi oleh Sdr. AKBAR atau anak dari Sdr. AGUS SUNOTO yang akan dibantu proses seleksinya oleh Sdr. BAGUS.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. AGUS SUNOTO, untuk hubungan saksi yaitu saksi pernah menikah siri dengan Sdr.

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUNOTO pada sekitar bulan Agustus 2021, dan saksi mengenal Sdr. AGUS SUNOTO sejak bulan Juli 2019

- bahwa saksi kenal dengan sdr. AGUS SUNOTO melalui media sosial Facebook sekitar tahun 2019, saksi berkenalan dengan Sdr. AGUS SUNOTO dengan nama DEWI KUSUMAWARDANI. Kemudian hubungan tersebut berlanjut sampai ke pernikahan siri dengan Sdr. AGUS SUNOTO pada sekitar Agustus 2021.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. M. AKBAR ASSEGAF, hubungan saksi yaitu saksi adalah ibu tiri dari Sdr. M. AKBAR ASSEGAF, karena Sdr. M. AKBAR ASSEGAF adalah anak kandung dari suami siri saksi Sdr. AGUS SUNOTO.
- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO, saksi kenal dengan Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO dari seseorang pemilik servis HP di plasa simpang lima yang saksi lupa namanya, sebelumnya saksi pernah menserviskan hp di plasa simpanglima, kemudian saksi mendengarkan obrolan pemilik servis HP tersebut dengan temannya, kemudian saksi tertarik dengan obrolan tersebut dan akhirnya bertanya siapa yang bisa membantu terkait seleksi penerimaan anggota Kepolisian RI agar bisa lolos. Kemudian Setelah itu saksi dikasih nomor Sdr. BAGUS dari Pemilik konter HP tersebut, yang kemudian saksi tindaklanjuti dengan menyerahkan nomor tersebut kepada suami saksi Sdr. AGUS SUNOTO.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. BAGUS sebanyak 2 ( kali ), dan seingat saksi, saksi bertemu dengan sdr. BAGUS sekitar minggu awal dan minggu akhir bulan Juni 2023, kemudian pada saat pertemuan yang pertama dengan sdr. BAGUS di McD Simpang lima Kota Semarang, saat itu saksi bersama dengan Sdr. AGUS SUNOTO dan M. AKBAR ASSEGAF. Sedangkan untuk pertemuan yang ke dua berlangsung di tempat yang sama yaitu di McD Simpang Lima Kota Semarang, pertemuan tersebut terjadi selang 1 (satu) minggu dari pertemuan yang pertama, dan pada saat pertemuan yang k 2 (dua) saat itu saksi bersama Sdr. AGUS SUNOTO dan 1 (satu) orang temannya yang saksi tidak kenal.
- Untuk Kronologi kejadian yang saksi ketahui yaitu sebagai berikut :
  - a. bahwa awalnya saksi datang ke Plasa Matahari untuk menyervis HP di pemilik konter yang saksi lupa namanya sekitar pertengahan bulan mei 2023, dari pemilik konter tersebut saksi mendapatkan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi bahwa Sdr. BAGUS bisa membantu terkait seleksi penerimaan anggota Kepolisian RI.

b. Kemudian setelah mendapatkan nomor Sdr. BAGUS tersebut, saksi bercerita kepada Sdr. AGUS bahwa saksi dapat nomor yang informasinya bisa membantu meloloskan terkait seleksi penerimaan anggota Kepolisian RI. Setelah itu nomor tersebut saksi kasihkan kepada suami saksi Sdr. AGUS SUNOTO, dan dihubungi oleh Sdr. AGUS SUNOTO sendiri.

c. Kemudian Setelah dihubungi oleh suami saksi Sdr. AGUS SUNOTO, saksi bersama Sdr. AGUS SUNOTO dan M. AKBAR ASSEGAF pada awal bulan Juni 2023 bertemu dengan Sdr. BAGUS di Mc Donald Simpang Lima Kota Semarang. pada waktu pertemuan tersebut setuju saksi akan membahas terkait anak suami saksi Sdr. M. AKBAR ASSEGAF yang akan mendaftar menjadi anggota Kepolisian RI.

d. Seminggu kemudian setelah pertemuan yang pertama saksi kembali diajak suami saksi Sdr. AGUS SUNOTO untuk bertemu lagi dengan sdr. BAGUS bersama 1 (satu) orang temannya yang saksi tidak kenal, ditempat yang sama yaitu Mc Donald Simpang lima Kota Semarang. pada pertemuan tersebut setuju saksi Sdr. AGUS SUNOTO akan menyerahkan berkas pendaftaran atau biodata M. AKBAR ASSEGAF kepada Sdr. BAGUS.

e. Kemudian setelah itu saksi tidak pernah mengetahui perkembangan Sdr. AKBAR terkait seleksi penerimaan anggota Kepolisian RI tersebut. karena setelah itu saksi pergi atau pisah rumah dengan Sdr. AGUS SUNOTO karena ada permasalahan Rumah Tangga.

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut seingat saksi Sdr. BAGUS memperkenalkan diri sebagai ajudan pimpinan Kepolisian di Polda Jateng. Kemudian setelah itu saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara Sdr. AGUS SUNOTO dengan sdr. BAGUS.
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu yaitu Sdr. AGUS SUNOTO menyerahkan persyaratan pendaftaran sdr. M. AKBAR ASSEGAF kepada Sdr. BAGUS, selebihnya itu saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara Sdr. AGUS SUNOTO dengan sdr. BAGUS.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait suami saksi Sdr. AGUS SUNOTO memberikan sejumlah uang kepada Sdr. BAGUS tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah Sdr. M. AKBAR ASSEGAF pernah mengikuti tes kepolisian apa tidak, karena setelah saksi pisah rumah dengan Sdr. AGUS SUNOTO saksi tidak pernah mengetahui apa yang menjadi permasalahan Sdr. AGUS SUNOTO dan keluarganya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. M. AKBAR ASSEGAF pernah berangkat ke SPN Purwokerto untuk mengikuti pendidikan atau tidak, karena pada saat itu saksi sudah pisah rumah dengan Sdr. AGUS SUNOTO.
- Bahwa ketika saksi sudah pisah rumah dengan Sdr. AGUS SUNOTO dan saksi disuruh untuk mengurus keluarga saksi sendiri oleh Sdr. AGUS SUNOTO, setelah itu saksi tidak pernah mengetahui perkembangan Sdr. AGUS SUNOTO dan keluarganya.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Sdr. AGUS SUNOTO melakukan pembayaran kepada Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO dan saksi tidak tahu berapa kerugian sdr. AGUS SUNOTO karena saksi tidak pernah dikasih tahu soal Sdr. AGUS SUNOTO yang melakukan transfer kepada Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO
- Bahwa setelah saksi memberikan nomor Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO kepada Sdr. AGUS SUNOTO, setelah itu Sdr. AGUS SUNOTO menghubungi Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO untuk mengajak bertemu, dan setahu saksi pertemuan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama yaitu di Mc Donald Simpang Lima Kota Semarang untuk membahas terkait Sdr. AGUS SUNOTO akan memasukkan anaknya Sdr. M. AKBAR ASEGAF menjadi anggota Kepolisian RI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja syarat yang diberikan Sdr. BAGUS kepada Sdr. AGUS SUNOTO untuk kelengkapan pendaftaran seleksi penerimaan Bintara Kepolisian RI tersebut, karena Sdr. AGUS SUNOTO tidak pernah menceritakan kepada saksi terkait apa saja yang pernah dibicarakan dengan Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO.
- Bahwa Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO tidak pernah menjanjikan apapun kepada saksi, karena setelah saksi memberikan nomor Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO kepada Sdr. AGUS SUNOTO, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO
- bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO di Plasa Matahari Semarang, ketika saksi bertemu Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO di Mc Donald Simpang Lima Kota Semarang, saksi selalu bersama dengan Sdr. AGUS SUNOTO.

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada terdakwa telah membenarkan.

4. Saksi PUJIANTO Bin (Alm) SUDARGO,

. dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan april 2023 di MC Donald's Simpang lima Kota Semarang.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. AGUS SUNOTO, S.H.I., M.H., CM, untuk hubungan saksi yaitu Sdr. AGUS SUNOTO adalah teman main saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. HARTATI dan saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan sdri. HARTATI.
- Bahwa setahu saksi Sdr. AGUS SUNOTO punya istri siri yang bernama Sdri. DEWI. Dan ketika di Semarang saksi baru mengetahui bahwa Sdr. DEWI adalah satu orang yang sama dengan Sdri. HARTATI
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan Sdr. BAGUS, saksi tahu Sdr. BAGUS pada sekitar pertengahan bulan april 2023 saksi pernah betemu karena diajak oleh Sdr. AGUS SUNOTO untuk menemani sdr. AGUS SUNOTO.
- Bahwa setahu saksi perkara antara Sdr. AGUS SUNOTO dan Sdr. BAGUS yaitu Sdr. BAGUS menjanjikan bisa memasukkan anak dari Sdr. AGUS SUNOTO sebagai anggota Kepolisian RI, namun pada kenyataanya anak dari Sdr. AGUS SUNOTO tidak pernah masuk sebagai anggota Kepolisian RI.
- Bahwa untuk kronologi kejadian yang saksi ketahui yaitu sebelum adanya pendaftaran anggota Polri sekitar bulan maret 2023. Sdr. AGUS SUNOTO pernah bercerita bahwa Sdr. AGUS mau mendaftarkan anaknya menjadi sebagai anggota Kepolisian RI. Sdr. AGUS juga bercerita bahwa pada saat akan mendaftar tersebut sudah ada orang yang ingin membantu meloloskan anaknya tersebut untuk mendaftar sebagai anggota Kepolisian RI. Kemudian sekitar tanggal 18 April 2023 saksi pernah diajak oleh Sdr. AGUS SUNOTO untuk menemui orang yang akan membantu kelolosan anaknya menjadi anggota POLRI. Pada saat mau menuju ke Semarang, saksi dan Sdr. AGUS mampir dulu ke daerah Plamongan Indah Kota Semarang untuk menjemput perempuan yang saat itu saksi ketahui adalah istri dari Sdr. AGUS

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg



SUNOTO yang bernama Sdr. DEWI. Kemudian setelah itu saksi menuju ke suatu tempat di sekitaran simpang lima atau lebih tepatnya di McD Simpang lima. Kemudian disitu saksi ikut masuk bersama Sdr. AGUS dan Sdr. DEWI ke McD Simpang Lima dan bertemu seorang laki-laki yang tidak saksi kenal pada waktu itu yang pada akhirnya saksi ketahui bernama Sdr. BAGUS. Pada saat pertemuan tersebut saksi sempat duduk namun tidak satu meja dengan Sdr. AGUS dan Sdr. BAGUS. Saat itu setahu saksi Sdr. AGUS dan Sdr. BAGUS membahas terkait anak Sdr. AGUS mendaftar sebagai anggota Kepolisian RI, dalam pembahasan tersebut saksi diberitahu oleh Sdr. AGUS SUNOTO tentang kesanggupan dari Sdr BAGUS untuk membantu meloloskan anak dari Sdr. AGUS SUNOTO menjadi anggota Kepolisian RI namun dengan syarat untuk menyiapkan uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dari syarat yang diajukan Sdr. BAGUS tersebut, Sdr. AGUS SUNOTO merasa keberatan, dan kemudian Sdr. AGUS SUNOTO melakukan negosiasi dengan Sdr. BAGUS, yang pada akhirnya tercapai kesepakatan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan teknis pembayaran dilakukan di awal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). sedangkan sisanya dibayarkan setelah adanya kepastian diterima sebagai anggota Kepolisian RI, selebihnya saksi tidak terlalu mendengarkan terkait percakapan yang dilakukan oleh Sdr. BAGUS dan Sdr. AGUS SUNOTO, karena pada saat itu posisi saksi tidak hanya duduk di sekitar tempat duduk Sdr. AGUS SUNOTO dan Sdr. BAGUS namun juga keluar di sekitaran McD Simpang Lima.

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Sdr. AGUS SUNOTO bahwa Sdr. AGUS SUNOTO pernah mentransfer uang sebanyak 9 (Sembilan) kali kepada Sdr. BAGUS yang total semuanya berjumlah Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu sebelum bertemu dengan Sdr. BAGUS, saat itu saksi hanya bersama dengan Sdr. AGUS SUNOTO dan Sdr. DEWI.
- Bahwa setahu saksi Sdr. M. AKBAR ASSEGAF tidak pernah berangkat mengikuti pendidikan sebagai anggota Kepolisian RI di SPN Purwokerto
- Bahwa setahu saksi dari cerita Sdr. AGUS SUNOTO bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui M-Banking, kemudian untuk total kerugian Sdr. AGUS SUNOTO yaitu sebesar Rp. Rp.177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu setelah saksi diperkenalkan oleh Sdr. AGUS SUNOTO dengan Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO, saksi duduk terpisah dari Sdr. AGUS SUNOTO dan saksi lebih sering merokok diluar ruangan Mc Donald Citraland Simpang Lima Kota Semarang
- bahwa saksi tidak mengetahui apa saja syarat yang diberikan Sdr. BAGUS kepada Sdr. AGUS SUNOTO untuk kelengkapan pendaftaran seleksi penerimaan Bintara Kepolisian RI tersebut, karena Sdr. AGUS SUNOTO tidak pernah menceritakan kepada saksi terkait apa saja yang pernah dibicarakan dengan Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO
- Bahwa setahu saksi Sdr. AGUS dan Sdr. BAGUS ketika bertemu di Mc Donald Citraland Simpang Lima Kota Semarang membahas terkait anak Sdr. AGUS yang akan mendaftar sebagai anggota Kepolisian RI.

**Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada terdakwa telah membenarkan.**

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang di berikan Penuntut Umum telah tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti, sehubungan dengan diduganya melakukan Penipuan.
- Bahwa terdakwa sebelumnya terdakwa pernah tersangkut perkara pidana, kemudian Terdakwa pernah dihukum terkait perkara tindak pidana Pencurian motor.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait perkara tindak pidana pencurian , atas perkara tersebut Terdakwa mendapatkan vonis dari pengadilan berupa penjara selama 10 bulan.
- Terdakwa setelah menjalani pidana penjara selama 10 bulan Terdakwa pernah bekerja di PT. Sinar Mas sebagai staff admin customer Asuransi dan Marketing Wifi, PT. Adira Finance sebagai Marketing mobil.
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara AGUS SUNOTO, hubungan Terdakwa dengan Sdr. AGUS SUNOTO yaitu Terdakwa pernah membantu anak Sdr. AGUS SUNOTO untuk menjadi anggota Kepolisian RI, Terdakwa kenal dengan Sdr. AGUS SUNOTO sejak sekitar bulan april 2023.
- Bahwa Terdakwa ada permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. AGUS SUNOTO terkait Terdakwa telah melakukan penipuan dan membawa

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Sdr. AGUS SUNOTO yang Terdakwa janjikan anaknya Sdr. AGUS SUNOTO atas nama Sdr. M. AKBAR ASSEGAF untuk masuk menjadi anggota Kepolisian RI.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. HARTATI alias DEWI,
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal Sdri. HARTATI alias DEWI dari Sdr. KISWANTO teman Terdakwa berprofesi sebagai pemilik Konter di Mall Matahari Simpang lima Kota Semarang Lantai 3, suatu ketika pada sekitar awal bulan maret 2023, Terdakwa datang ke konter Sdr. KISWANTO di Mall Matahari simpang lima Kota Semarang untuk bertanya kepada Sdr. KISWANTO apakah punya kenalan seseorang yang bisa membantu untuk bisa memasukkan orang menjadi anggota Kepolisian RI. Kemudian Terdakwa dikenalkan Sdr. KISWANTO dengan perempuan yang mengaku bernama Sdri. HARTATI alias DEWI yang informasinya adalah anggota BIN dan bisa memasukkan orang menjadi anggota Kepolisian RI, setelah itu Terdakwa hubungi Sdri. HARTATI alias DEWI, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdri. HARTATI alias DEWI bahwa Sdri. HARTATI alias DEWI dinas dimana dan apakah bisa memasukkan seseorang menjadi anggota Kepolisian RI, kemudian Sdri. HARTATI alias DEWI menjawab bahwa Sdr. HARTATI ALIAS DEWI dinas di Jakarta. Untuk hubungan Terdakwa dengan Sdr. DEWI alias HARTATI yaitu pada saat itu terkait untuk membantu meloloskan anak dari Sdr. AGUS SUNOTO atau anak sambung dari Sdr. HARTATI alias DEWI menjadi anggota Kepolisian RI.
- Bahwa uang milik Sdr. AGUS SUNOTO yang Terdakwa terima atau Terdakwa bawa sekitar Rp. 170.000.000.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. AGUS SUNOTO atau korban yaitu Terdakwa sebelumnya kenal lebih dulu dengan Sdri. HARTATI alias DEWI dari Pemilik Konter yang Terdakwa lupa namanya, suatu ketika pada sekitar awal bulan maret 2023, Terdakwa datang ke konter tersebut untuk mengobrol. Kemudian Terdakwa juga pernah bercerita kepada pemilik konter tersebut bahwa Terdakwa sedang berusaha membantu anak saudara Terdakwa dari luar kota untuk masuk menjadi anggota Polri yang akan Terdakwa masukkan atau titipkan melalui saudara Terdakwa yang ada di Semarang, kemudian setelah Terdakwa bercerita kepada pemilik konter tersebut, suatu ketika Terdakwa dihubungi oleh pemilik konter bahwa ada seseorang perempuan yang bernama DEWI yang mau minta tolong untuk membantu anaknya lolos dalam tes seleksi

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerimaan kepolisian, dan setelah itu Terdakwa pernah mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. AGUS SUNOTO, kemudian Sdr. AGUS SUNOTO menjelaskan bahwa dia mendapatkan nomor telfon dari istrinya yang bernama Sdri. HARTATI alias DEWI yang menurut Sdr. DEWI bahwa Terdakwa bisa membantu meloloskan anaknya pada penerimaan anggota Bintara Kepolisian RI.

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memperkenalkan diri kepada Sdr. AGUS SUNOTO dengan nama BAGUS, kemudian pada waktu itu Terdakwa ngobrol dengan Sdr. AGUS SUNOTO dan berbasa-basi. Setelah itu Sdr. AGUS menjelaskan bahwa Sdr. AGUS akan berencana mendaftarkan anaknya yang bernama Sdr. M. AKBAR ASSEGAF menjadi anggota Kepolisian RI dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk bisa membantu meloloskan anaknya tersebut, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. AGUS SUNOTO bahwa untuk biayanya bagaimana, kemudian Sdr. AGUS SUNOTO menanyakan terkait berapa biaya yang harus dikeluarkan, kemudian pada waktu itu Terdakwa menjawab bahwa biaya yang harus disediakan yaitu Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), kemudian Sdr. AGUS SUNOTO sepakat dengan uang tersebut. dan pada saat itu Sdr. AGUS SUNOTO bilang bahwa untuk uang tersebut nanti untuk teknis akan ditanggung oleh Sdr. AGUS SUNOTO dan istri sirinya Sdri. HARTATI alias DEWI yang pembayarannya akan dibayarkan separuh oleh Sdr. HARTATI ALIAS DEWI dan separuhnya lagi oleh Sdr. AGUS SUNOTO, setelah itu Sdr. AGUS SUNOTO menyerahkan berkas pendaftaran yang sebelumnya sudah Terdakwa sampaikan kepada Sdr. AGUS SUNOTO. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang, ketika pulang tersebut Terdakwa mengantar Sdr. AGUS SUNOTO ke parkir mobil milik Sdr. AGUS SUNOTO, pada saat itu Sdr. AGUS SUNOTO bertanya kepada Terdakwa terkait Terdakwa dinas dimana, pangkatnya apa, dan lulusan dari sekolah apa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota polisi yang berdinas di Polda Jateng, kemudian Terdakwa juga mengaku berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP, dan Terdakwa juga mengaku kepada Sdr. AGUS SUNOTO bahwa Terdakwa lulusan dari (AKPOL) Akademi Kepolisian tahun 2009.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah mendaftarkan Sdr. AKBAR untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri TA. 2023.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya berhubungan dengan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg





Sdr. AGUS SUNOTO, yang kemudian pada akhir april tahun 2024 Sdr. AGUS SUNOTO melakukan transfer untuk yang pertama kalinya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah transfer yang pertama tersebut Terdakwa kembali ditransfer oleh sdr. AGUS SUNOTO sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian setelah itu terjadilah Pertemuan yang ke dua di tempat yang sama seperti tempat pertemuan pertama yaitu di MC Donald's Citraland Simpang lima Kota Semarang pada tanggal 18 Mei 2023, pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kepada Sdr. AKBAR bahwa untuk tes pada tahun sebelumnya gagalnya dimana, kemudian Sdr. AKBAR yaitu gagalnya di Psikologi, setelah itu Terdakwa hanya mengobrol biasa. Dan pada waktu itu Terdakwa disuruh Sdr. AGUS untuk memberi motivasi kepada Sdr. AKBAR, kemudian setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang.

- Bahwa setelah Terdakwa ditransfer sebanyak 2 (dua) kali oleh Sdr. AGUS SUNOTO dan setelah pertemuan yang ke 2 (dua) di MC Donald's Citraland Simpang lima Kota Semarang pada akhir april 2023, kemudian suatu ketika Sdr. AGUS SUNOTO meminta keringanan terkait biaya yang semula Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) untuk diturunkan lagi karena pada saat itu sdr. AGUS SUNOTO menginformasikan bahwa saat itu sudah menalak istri sirinya. Sehingga yang bertanggung jawab atas pendaftaran penerimaan Polri tersebut yaitu hanya Sdr. AGUS SUNOTO, Kemudian pada waktu itu tercapai kesepakatan menjadi Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan teknis nantinya akan dikasih total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlebih dahulu dan untuk sisanya akan dikasih setelah Sdr. AKBAR masuk menjadi anggota polri dengan cara menggadaikan SK yang didapat nantinya setelah lulus menjadi seorang anggota Polri.
- Terdakwa menjelaskan bahwa salah satu lembar chat yang berisi terkait Terdakwa pernah meminta ukuran baju, celana dan sepatu dari M. AKBAR ASSEGAF kepada Sdr. AGUS SUNOTO yaitu karena agar Sdr. AGUS SUNOTO segera memberikan kekurangannya dari biaya yang sudah disepakati terkait penerimaan seleksi kepolisian tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah saudara AGUS SUNOTO melakukan transfer kepada saudara sebesar, Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. M. AKBAR ASSEGAF tidak pernah dipanggil untuk mengikuti pendidikan SPN. PURWOKERTO.
- bahwa setelah Sdr. AGUS SUNOTO menanyakan terkait pengumuman



Terdakwa mulai mencari alasan untuk menghindari.

- bahwa saat ini uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, dan membayar hutang.
- bahwa Terdakwa mengerti kalau perbuatan penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah melanggar hukum.
- Terdakwa menjelaskan bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjanjikan bisa meloloskan Sdr. M. AKBAR ASSEGAF atau anak dari Sdr. AGUS SUNOTO untuk bisa lolos pada seleksi penerimaan bintanga Polri TA. 2023
- Bahwa untuk pembayaran pada waktu itu dilakukan dengan cara transfer dari rekening BRI Sdr. AGUS SUNOTO ke rekening BRI Terdakwa. Untuk total kerugian yang dialami Sdr. AGUS SUNOTO yaitu sebesar Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada waktu itu Terdakwa ditelfon oleh Sdr. AGUS SUNOTO sekitar bulan april 2023, kemudian setelah itu Sdr. AGUS SUNOTO mengajak bertemu dengan Terdakwa, untuk pertemuan Terdakwa dengan Sdr. AGUS SUNOTO dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang semuanya bertempat di MC Donald's Citraland Simpang lima Kota Semarang
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan ojek online dari rumah orang tua menuju MC Donald's Citraland Simpang lima Kota Semarang
- Bahwa pada saat pertemuan pertama dengan Sdr. AGUS SUNOTO MC Donald's Citraland Simpang lima Kota Semarang Terdakwa memperkenalkan diri kepada Sdr. AGUS SUNOTO, kemudian Sdr. AGUS SUNOTO menjelaskan terkait keinginannya untuk mendaftarkan anaknya pada penerimaan Bintara Polri TA. 2023. Setelah itu Tersangka menjelaskan terkait syarat yang harus dilengkapi untuk mengikuti seleksi tersebut. kemudian untuk pertemuan yang ke 2 (dua) ditempat yang sama di MC Donald's Citraland Simpang lima Kota Semarang Terdakwa membahas terkait kegagalan Sdr. M. AKBAR ASSEGAF yang sebelumnya juga pernah mendaftar sebagai anggota Polri.
- Terdakwa bertemu dengan Sdr. AGUS SUNOTO sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama yaitu di MC Donald's Citraland Simpang lima Kota Semarang
- Bahwa Syarat yang Terdakwa sampaikan kepada Sdr. AGUS SUNOTO

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg



dan Sdr. M. AKBAR ASSEGAF yaitu FC KTP, FC KK, FC Ijazah SD, SMP, SMA legalisir, dan SKCK dan surat Pernyataan masuk Polri, untuk syarat-syarat yang Terdakwa minta tersebut saat ini hilang karena Terdakwa lupa terakhir kali menaruh dimana.

- Rincian uang yang Terdakwa terima dari Sdr. AGUS SUNOTO yaitu :

No	Dari Rekening	Tujuan ke Rekening	Nominal	Keterangan
1	BRI - an. AGUS SUNOTO (6004010 0427253 0)	BRI - an. BAGUS ADI SAPUTR O (0325010 85596501 )	Rp. 30.000.0 00	Via M-Banking di Tgl 30-4- 2023
2	BRI - an. AGUS SUNOTO (6004010 0427253 0)	BRI - an. BAGUS ADI SAPUTR O (0325010 85596501 )	Rp. 20.000.0 00	Via M-Banking di Tgl 2-4- 2023
3	BRI - an. AGUS SUNOTO (6004010 0427253 0)	BRI - an. BAGUS ADI SAPUTR O (0325010 85596501 )	Rp. 25.000.0 00	Via M-Banking di Tgl 19-5- 2023
4	BRI - an. AGUS SUNOTO (6004010 0427253 0)	BRI - an. BAGUS ADI SAPUTR O	Rp. 20.000.0 00	Via M-Banking di Tgl 22-5- 2023



	0)	(0325010 85596501 )		
5	BRI - an. AGUS SUNOTO (6004010 0427253 0)	BRI - an. BAGUS ADI SAPUTR O (0325010 85596501 )	Rp. 5.000.00 0	Via M-Banking di Tgl 12-6- 2023
6	BRI - an. AGUS SUNOTO (6004010 0427253 0)	BRI - an. BAGUS ADI SAPUTR O (0325010 85596501 )	Rp. 50.000.0 00	Via M-Banking di Tgl 21-6- 2023
7	BRI - an. AGUS SUNOTO (6004010 0427253 0)	BRI - an. BAGUS ADI SAPUTR O (0325010 85596501 )	Rp. 20.000.0 00	Via M-Banking di Tgl 6-7- 2023
8	BRI - an. AGUS SUNOTO (6004010 0427253 0)	BRI - an. BAGUS ADI SAPUTR O (0325010 85596501 )	Rp. 2.500.00 0	Via M-Banking di Tgl 13-7- 2023
9	BRI - an. AGUS SUNOTO	BRI - an. BAGUS ADI	Rp. 5.000.00 0	Via M-Banking di Tgl 20-7- 2023



	(6004010 0427253 0)	SAPUTR O (0325010 85596501 )		
		Total yang masuk ke rekening Tersangk a	Rp. 177.500. 000	

- Bahwa Pada waktu setiap pertemuan tersebut Terdakwa menjanjikan Sdr. AGUS SUNOTO untuk bisa meloloskan anaknya Sdr. M. AKBAR ASSEGAF untuk bisa lulus menjadi anggota Kepolisian RI  
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Ahli  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;  
9 (Sembilan) lembar print screenshot bukti transfer dari rekening BRI Sdr. AGUS SUNOTO kepada Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO.
- 1 (Satu) bendel percakapan Whatsaap messenger antara Sdr. AGUS SUNOTO dan Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO.
- 1 (Satu) bendel bukti cetak rekening koran BRI atas nama Sdr. AGUS SUNOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:-----

- Berawal terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi melalui saksi Dewi alias Hartati berkenalan dengan dengan saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri di MC Donald's Citrand Simpang lima Kota Semarang dimana terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP, dan terdakwa lulusan dari (AKPOL) Akademi Kepolisian tahun 2009 yang berdinis di Polda Jateng selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri kalau terdakwa dapat membantu meloloskan anaknya yang bernama M. Akbar Assegaf untuk masuk





menjadi Anggota Kepolisian dan lulus mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri TA. 2023.

- Bahwa Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri bahwa untuk biayanya bagaimana, kemudian saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri menanyakan terkait berapa biaya yang harus dikeluarkan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa biaya yang harus disediakan yaitu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), kemudian saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri sepakat dengan jumpah uang tersebut.
- Bahwa Selanjutnya saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri menyerahkan berkas – berkas pendaftaran untuk anaknya yang terdiri dari : Foto Copy KTP, Foto Copy KK, Foto Copy Ijazah SD, Foto Copy SMP, Foto Copy SMA legalisir, dan SKCK dan surat Pernyataan masuk Polri, dan melakukan transfer kerekening terdakwa yaitu :
  1. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 30-4-2023 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
  2. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 2-5-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
  3. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 19-5-2023 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
  4. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 22-5-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
  5. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 12-6-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
  6. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 21-6-2023 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

7. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 6-7-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (lima puluh juta rupiah)

8. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 13-7-2023 sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah)

9. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 20-7-2023 sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah)

Hingga Total yang di transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Setelah dana telah diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa susah di hubungi dan pelaksanaan anak saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri atas nama bernama M. Akbar Assegaf tidak pernah mengikuti jalannya tes ujian pada seleksi penerimaan Anggota Bintara Kepolisian RI tersebut, karena alasan dari Terdakwa yaitu anak saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri tersebut merupakan peserta jalur khusus. Dan sampai sekarang belum mendapatkan panggilan peserta seleksi pembukaan pendidikan di SPN Purwokerto, hingga akhirnya saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian
- Bahwa Selanjutnya uang sebesar Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan menghindar bertemu dengan saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri dan pada tanggal 20 Januari 2024 terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;*
3. *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, dalam kaitan dengan perkara ini terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan padanya:

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa frasa dengan maksud menunjukna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan sengaja, dimana terdapat unsur niat dan pelaku mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatannya;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg



Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap :

- Berawal dari pengenalan terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi dengan saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri di MC Donald's Citraland Simpang lima Kota Semarang dimana terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP, dan terdakwa lulusan dari (AKPOL) Akademi Kepolisian tahun 2009 yang berdinasi di Polda Jateng selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri kalau terdakwa dapat membantu meloloskan anaknya yang bernama M. Akbar Assegaf untuk masuk menjadi Anggota Kepolisian dan lulus mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri TA. 2023.
- Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri bahwa untuk biayanya bagaimana, kemudian saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri menanyakan terkait berapa biaya yang harus dikeluarkan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa biaya yang harus disediakan yaitu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), kemudian saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri sepakat dengan uang tersebut.
- Selanjutnya saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri menyerahkan berkas – berkas pendaftaran untuk anaknya yang terdiri dari : Foto Copy KTP, Foto Copy KK, Foto Copy Ijazah SD, Foto Copy SMP, Foto Copy SMA legalisir, dan SKCK dan surat Pernyataan masuk Polri, dan melakukan transfer kerekening terdakwa yaitu :
  1. Dari rekening BRI atasnama AGUS SUNOTO nomor 600401004272530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 30-4-2023 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
  2. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 600401004272530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 2-5-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
  3. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 600401004272530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 19-5-2023 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

4. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 22-5-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
5. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 12-6-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
6. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 21-6-2023 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
7. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 6-7-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (lima puluh juta rupiah)
8. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 13-7-2023 sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah)
9. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 20-7-2023 sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah)

Hingga Total yang di transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Setelah dana telah diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa susah di hubungi dan pelaksanaan anak saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri atas nama bernama M. Akbar Assegaf tidak pernah mengikuti jalannya tes ujian pada seleksi penerimaan Anggota Bintara Kepolisian RI tersebut, karena alasan dari Terdakwa yaitu anak saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri tersebut merupakan peserta jalur khusus. Dan sampai sekarang belum mendapatkan panggilan

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta seleksi pembukaan pendidikan di SPN Purwokerto, hingga akhirnya saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian

- Selanjutnya uang sebesar Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan menghindari bertemu dengan saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri dan pada tanggal 20 Januari 2024 terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
- Dan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebaliknya dengan perbuatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan yaitu uang yang diterima dari saksi korban Agus Sunoto sejumlah Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :**

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang bersifat alternatir, oleh karenanya untuk membuktikan terpenuhinya unsur pasal tersebut cukup dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja apakah memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, sehingga korban sehingga korban melakukan penyerahan barang atau memberi hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap :

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari pengenalan terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi dengan saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri di MC Donald's Citraland Simpang lima Kota Semarang dimana terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP, dan terdakwa lulusan dari (AKPOL) Akademi Kepolisian tahun 2009 yang berdinis di Polda Jateng selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri kalau terdakwa dapat membantu meloloskan anaknya yang bernama M. Akbar Assegaf untuk masuk menjadi Anggota Kepolisian dan lulus mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri TA. 2023.
- Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri bahwa untuk biayanya bagaimana, kemudian saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri menanyakan terkait berapa biaya yang harus dikeluarkan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa biaya yang harus disediakan yaitu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), kemudian saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri sepakat dengan uang tersebut.
- Selanjutnya saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri menyerahkan berkas – berkas pendaftaran untuk anaknya yang terdiri dari : Foto Copy KTP, Foto Copy KK, Foto Copy Ijazah SD, Foto Copy SMP, Foto Copy SMA legalisir, dan SKCK dan surat Pernyataan masuk Polri, dan melakukan transfer rekening terdakwa yaitu :
  1. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 30-4-2023 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
  2. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 2-5-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
  3. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 19-5-2023 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
  4. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 22-5-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

5. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 12-6-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

6. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 21-6-2023 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

7. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 6-7-2023 sebesar Rp. 20.000.000 (lima puluh juta rupiah)

8. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 13-7-2023 sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah)

9. Dari rekening BRI atas nama AGUS SUNOTO nomor 6004010042 72530 ke rekening BRI terdakwa atasnama BAGUS ADI SAPUTRO nomor rekening 032501085596501 pada tanggal 20-7-2023 sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah)

Hingga Total yang di transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Setelah dana telah diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa susah di hubungi dan pelaksanaan anak saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri atas nama bernama M. Akbar Assegaf tidak pernah mengikuti jalannya tes ujian pada seleksi penerimaan Anggota Bintara Kepolisian RI tersebut, karena alasan dari Terdakwa yaitu anak saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri tersebut merupakan peserta jalur khusus. Dan sampai sekarang belum mendapatkan panggilan peserta seleksi pembukaan pendidikan di SPN Purwokerto, hingga akhirnya saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian
- Selanjutnya uang sebesar Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan menghindari bertemu

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri dan pada tanggal 20 Januari 2024 terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

- Dan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 177. 500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa dengan demikian unsur "*dengan memakai martabat palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas seluruh unsur pasal 378 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP . telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan majelis tidak memperoleh hal hal yang dapt dijadikan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindakannya tersebut terdakwa patut dikenai pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, majelis akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta ancaman pidana dari ketentuan pidana yang dilanggar terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) lembar print screenshot bukti transfer dari rekening BRI Sdr. AGUS SUNOTO kepada Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO.
- 1 (Satu) bendel percakapan Whatsaap messenger antara Sdr. AGUS SUNOTO dan Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO.
- 1 (Satu) bendel bukti cetak rekening koran BRI atas nama Sdr. AGUS SUNOTO

Barang bukti mana dipersidangan terbukti sebagai milik dari saksi korban Agus Sunoto Bin Jasri karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan permara ini, maka diperintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Agus Sunoto Bin Jasri.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian saksi Agus Sunoto.
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan.

### Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bagus Adi Saputro Bin Rohadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan,
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) lembar print screenshot bukti transfer dari rekening BRI Sdr. AGUS SUNOTO kepada Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO.
- 1 (Satu) bendel percakapan Whatsaap messenger antara Sdr. AGUS SUNOTO dan Sdr. BAGUS ADI SAPUTRO.
- 1 (Satu) bendel bukti cetak rekening koran BRI atas nama Sdr. AGUS SUNOTO

**Dikembalikan kepada Saksi Agus Sunoto Bin Jasri.**

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh kami, Asep Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H., Rosana Irawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari . dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Budi Hartati, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Prihananto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa menghadap sendiri secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Asep Permana, S.H., M.H.

Rosana Irawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Budi Hartati, S.H. M.H.